

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pembayaran yang diwajibkan kepada setiap warga negara yang kontraprestasinya tidak bersifat langsung. Penerimaan pajak bagi suatu negara merupakan suatu pos penerimaan yang penting. Pada banyak negara berkembang, sering kali pajak menjadi pos penerimaan terbesar, seperti halnya di Indonesia. Di Indonesia pajak menyumbangkan pendapatan negara lebih dari 70% (Dirjen Pajak, R.I, 2010).

Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku efektif sejak tahun 2005 untuk menggantikan pasal 7 UU. No.10 Tahun 2000 tentang Peningkatan PTKP Wajib Pajak Pribadi. Sejalan dengan waktu, PTKP sampai dengan saat ini juga telah berubah dibandingkan dengan PTKP yang berlaku tahun 2005. Pada peraturan Menteri Keuangan tahun 2004 ini PTKP wajib pajak mengalami peningkatan jumlah yang signifikan dibandingkan dengan PTKP untuk tahun sebelumnya. Setelah tahun 2004, PTKP naik secara teratur sampai dengan aturan yang terbaru pasal 8 UU No.36 Tahun 2008.

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP adalah batas hidup minimum yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk dapat hidup layak sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif sehingga subjek pajak perlu diperhatikan. PTKP merupakan salah satu fasilitas dalam

pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan ini. PTKP dapat diberikan dalam jumlah tetap ataupun variatif. Di Indonesia, PTKP bersifat variatif disesuaikan dengan kondisi wajib pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang telah menikah dan belum menikah ataupun yang telah memiliki anak memiliki jumlah yang berbeda secara proporsional.

Peningkatan jumlah PTKP dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi pada tahun 2000 berdasarkan Kep.Men.Keu. RI Nomor 361/KMK.04/1998, tahun 2005 berdasarkan Peraturan Menteri No.564/KMK.03/2004 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak yang berlaku efektif tahun 2005, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 137/PMK.03/2005 dan pada tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 yang jumlah PTKP berlaku sampai saat ini. Berdasarkan data KPP Gorontalo didapatkan informasi tentang perubahan PTKP dalam kurun waktu 2 tahun yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Penghasilan Tidak Kena Pajak
KPP Gorontalo 2012

Status	2008	2009
TK	13.200.000,-	15.840.000,-
K/O	14.400.000,-	17.160.000,-
K/1	15.600.000,-	18.480.000,-
K/2	16.800.000,-	19.800.000,-
K/3	18.000.000,-	21.120.000,-
K/I/0	27.600.000,-	33.000.000,-
K/I/1	28.800.000,-	34.320.000,-
K/I/2	30.000.000,-	35.640.000,-
K/I/3	31.200.000,-	36.960.000,-

Sumber Data KPP Gorontalo 2012

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah PTKP antara tahun 2008 dan tahun 2009. Kondisi ini mengartikan bahwa untuk wajib pajak yang menerima penghasilan Rp. 1.320.000,- per bulan ke bawah tidak dikenakan pajak. Hal ini berbeda dengan peraturan sebelumnya yang mengenakan pajak untuk wajib pajak yang berpenghasilan Rp. 1.000.000,- per bulan ke atas.

Perubahan yang besar ini dapat memberikan dampak penurunan jumlah penerimaan pajak yang besar mengingat jumlah pajak yang dibayar adalah jumlah penghasilan yang telah dikurangi oleh PTKP dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki hubungan yang erat dengan jumlah PPh pasal 21 dihitung berdasarkan jumlah penghasilan kena pajak wajib pajak. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan kepada para pekerja merupakan pajak yang tingkat ketertagihannya menjadi tinggi dan mudah melakukan penelusuran. Peningkatan jumlah PTKP ini akan berpotensi menurunkan penerimaan pajak penghasilan bagi wajib pajak. Yang menjadi masalah saat ini adalah pada umumnya wajib pajak hanya langsung menerima gaji bersih mereka tanpa mengetahui berapa besar PPh 21, apakah gaji yang diterima tergolong PTKP atau PKP. Kondisi yang diuraikan sebelumnya juga ditemukan di SMK Negeri 3 Gorontalo. Dari 100 orang pegawai di SMK 3 Gorontalo diketahui bahwa masing-masing memiliki penghasilan dalam bentuk gaji kotor, tunjangan istri/suami dan anak tunjangan struktur, tunjangan fungsi dan PPh pasal 21 yang berbeda-beda, begitu pula

dengan besarnya PKP dan PTKP pertahun yang dikenakan pada pegawai berbeda namun tidak dipahami oleh wajib pajak.

Sehubungan dengan hal diatas, peneliti ingin melakukan penelitian ilmiah yang berhubungan dengan perhitungan PPh Pasal 21 yang berjudul "Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah kenaikan PTKP di SMK Negeri 3 Gorontalo"

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berhubungan dengan PPh Pasal 21 sebagai berikut.

- a. Meningkatnya jumlah PTKP berdampak pada penurunan jumlah potongan PPh Pasal 21
- b. Minimnya pemahaman wajib pajak tentang perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah kenaikan PTKP di SMK Negeri 3 Gorontalo.

1.3 Batasan Masalah

Sejalan dengan uraian latar belakang maka penelitian ini lebih difokuskan pada perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah kenaikan PTKP di SMK Negeri 3 Gorontalo.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yakni: Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah kenaikan PTKP di SMK Negeri 3 Gorontalo?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah kenaikan PTKP di SMK Negeri 3 Gorontalo.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan yang berhubungan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan PPh Pasal 21.

b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan bahan perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah kenaikan PTKP di SMK Negeri 3 Gorontalo.